
RENCANA KERJA TAHUN 2024



STASIUN KIPM YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan visi yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2020-2024 yaitu “Hasil Perikanan yang Sehat, Aman, Bermutu, Terpercaya dan Berkelanjutan”, maka Stasiun KIPM Yogyakarta menyusun dokumen perencanaan dalam jangka waktu tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Renja tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan serta target yang direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran 2023.

Dokumen Renja Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Stasiun KIPM Yogyakarta guna mencapai target kinerja seperti yang telah dimanahkan. Adapun dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan semoga dokumen ini bermanfaat untuk kemajuan kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun KIPM Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Plt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta,



M. Taufiq Trisna Jaya

I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (Stasiun KIPM Yogyakarta) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Stasiun KIPM Yogyakarta jangka pendek (1 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Yogyakarta yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Stasiun KIPM Yogyakarta 2020-2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BKIPM 2020-2024 berserta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BPPMHKP merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu.

Kemudian terkait dengan penerapan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan sesuai dengan yang telah diamanatkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, maka BKIPM dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi Annex IX, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BKIPM guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBP-BKIPM.

Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai perwakilan dari BKIPM di wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan memiliki kewajiban berperan serta dalam mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BKIPM dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

II. RENCANA KERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.1.2. Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2.1.3. Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu

-
- dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
 3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM.

2.2. Arah Kebijakan

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

- a. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
- e. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
- f. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Yogyakarta dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BKIPM terbagi menjadi 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu:

1. SS1. Industrialisasi KP berdaya saing
2. SS2. Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan
3. SS3. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	98
		2	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	2
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk)	10
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Unit)	5
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	88.31
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	2
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdikat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	86
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	82
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	93.76
		14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	82
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 5.045.705.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp 3.785.055.000,00
- Pengendalian Mutu Rp 239.150.000,00
- Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Rp1.021.500.000,00

III. PENUTUP

Rencana Kerja Stasiun KIPM Yogyakarta TA 2024 akan diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Yogyakarta. Total alokasi pada Stasiun KIPM Yogyakarta adalah sebesar Rp 5.045.705.000,00. Adapun tindak lanjut dari Renja ini adalah dengan pelaporan kinerja yang dilakukan secara rutin pada web kinerjaku.kkp.go.id dan juga dilaporkan sebagai laporan kinerja triwulanan.